

PERLINDUNGAN TERHADAP PROFESI GURU DI SMK CYBER MEDIA-PANCORAN-JAKARTA SELATAN

Dhony Setiawan, Dadan Herdiana, Muhammad Khotib Arifai, Ahmad Munawarzaman,

Abdul Hadi

Universitas Pamulang

dosen00770@unpam.ac.id

ABSTRACT

Teacher is a profession which devotes to educating and improving the quality of Indonesian people to not only become people who are religious, caution, and noble, but also become people who master science, technology, and art in creating a developed, just, prosperous, and civilized society. This is stated in the preamble of the fourth paragraph of the 1945 constitution, namely "to protect the entire nation and all the blood of Indonesia and to promote public welfare, to educate the nation's life, and to participate in implementing world order based on independence, eternal peace and social justice. Teachers as professional educators in conducting their duty, indeed, will be directly related to learners or students, parents, and community observers. When teachers are conducting their duty, those people will probably have different interpretations or misunderstanding with teachers, and it is common for teachers to be responsible beyond what has already become their professional responsibility. Teachers normatively indeed have received protection, as stipulated in article 39 of Law Number 14 of 2005 (1) "Government, local government, community, profession organizations, and/or education units are obliged to give protection to teachers in carrying out their duties". The formulation of the law has provided and obliged the protection for teachers in their duties. It is also stated in paragraph 2 that it explains the scope of protection which includes "Protection as referred to paragraph 1 includes law, the protection of profession, and the protection of occupational safety, as well as health." This provision clearly differentiates between law protections, profession protection, occupational safety protection, and occupational health protection. To seek alternative solution for the problem above, then a socialization about the protection of teaching profession was held at SMK Cyber Media with its objective, to increase knowledge about teacher protection laws and solution for the teachers of SMK Cyber Media. In this community service activity, the participants were the teachers of SMK Cyber Media which is located on Jalan Duren 3 No. 12, South Jakarta. The cost of this activity was from the funds of community service activity of 2020/2021 academic year by Sasmita Jaya Foundation and lecturers who conduct PKM (Pengabdian Kepada Masyarakat). This activity was already conducted on from 30 November 2020 until 3 Desember 2020 in SMK Cyber Media which is located on Jalan Duren 3 No. 12, South Jakarta. Then, this activity was held by online by using Zoom application. This community service activity, which was held by online, ran well because of the supports from various parties, especially the enthusiastic participants which participated actively in this socialization activity. So that, in the future this socialization activity should be conducted for wider target, and the material can be developed more broadly, so the knowledge and the understanding of the participants can be improved further.

Keywords: *Law, Protection, Teacher*

ABSTRAK

Guru adalah profesi yang mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia menjadi manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang berkembang, adil, makmur, dan beradab. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Guru sebagai tenaga pendidik profesional dalam melaksanakan tugasnya tentu akan berhubungan langsung dengan peserta didik atau siswa, orang tua peserta didik, masyarakat pemerhati. Orang-orang tersebut pada saat guru melaksanakan tugasnya sangat dimungkinkan akan terjadi beda tafsir atau salah pemahaman antara guru dengan pihak lain, dan tidak jarang guru harus bertanggung jawab diluar apa yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam tugasnya. Juga pada ayat (2)-nya menjelaskan ruang lingkup perlindungannya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja” “Ketentuan ini membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja. Untuk mencari alternatif pemecahan masalah diatas, maka diadakan sosialisasi tentang perlindungan terhadap profesi guru di SMK Cyber Media. dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai undang-undang perlindungan guru dan pemecahannya bagi guru SMK Cyber Media. di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru-guru di SMK Cyber Media yang beralamat di Jalan Duren 3 No. 12 Jakarta Selatan. Biaya kegiatan ini diperoleh dari dana kegiatan pengabdian masyarakat tahun akademik 2020/2021 oleh Yayasan Sasmita Jaya dan swadaya dosen yang melakukan PKM. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2020 s.d 3 Desember 2020 yang bertempat di SMK Cyber Media yang beralamat di Jalan Duren 3 Nomor 12 Jakarta Selatan yang dilaksanakan secara online menggunakan media Zoom. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara online ini berjalan dengan lancar karena dukungan dari berbagai pihak, khususnya partisipasi peserta yang sangat antusias dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Sehingga dengan demikian kegiatan sosialisasi ini hendaknya kedepan dilakukan pada sasaran yang lebih luas lagi dan materinya dapat dikembangkan lebih luas lagi sehingga pengetahuan dan pemahaman peserta kegiatan dapat lebih meningkat lagi.

Kata Kunci: Undang-undang, Perlindungan, Guru

PENDAHULUAN

Guru merupakan profesi yang bertugas mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan dan meningkatkan kualitas iman, takwa, akhlak, teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan manusia Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat yang berkemajuan, adil, makmur, dan beradab. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke IV, yakni “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Guru, sebagai tenaga pendidik, dalam melaksanakan tugasnya tentu akan berhubungan langsung dengan peserta didik, wali murid, dan pemerhati masyarakat. Tidak semua dari pihak-pihak tersebut memiliki pandangan atau pemahaman yang sama dengan apa yang guru lakukan dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, tidak jarang guru dan pihak-pihak tersebut mengalami kesalahpahaman yang menyebabkan guru harus bertanggung jawab diluar apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya secara profesional. Guru secara normatif, memang telah mendapatkan perlindungan, sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (1) “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Rumusan undang-undang tersebut telah memberikan dan mewajibkan adanya perlindungan kepada guru dalam menjalankan tugasnya. Juga pada

ayat (2)nya menjelaskan bahwa ruang lingkup perlindungannya yang meliputi “Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja” Ketentuan tersebut membedakan secara tegas tentang perbedaan antara perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan kerja dan perlindungan kesehatan kerja.

Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, pemerintah melalui Undang-Undang SisDikNas memberikan berbagai penghargaan kepada guru dan dosen. Penghargaan kepada guru diberikan pada tingkat satuan pendidikan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional dan/atau internasional.

Tema ini dirasa penting untuk disosialisasikan karena tidak semua guru memiliki pengetahuan atau informasi terkait payung hukum yang menaungi profesi yang mereka laksanakan. Sehingga tidak sedikit guru yang harus mengalami proses hukum karena kesalahpahaman yang terjadi antara guru dan pihak-pihak dari dalam ataupun luar lingkungan satuan pendidikan.



Gambar 1: Banner PKM Dosen Unpam di SMK Cyber Media via Online

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Tim Dosen Pengabdian Kepada


Masyarakat Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah lima orang dosen, yang memiliki latar belakang ilmu hukum, pendidikan, dan social ilmu hukum, bermaksud memberikan tambahan pengetahuan kepada para guru di SMK Cyber Media melalui sosialisasi online via Zoom yang bertema Perlindungan terhadap Profesi Guru di SMK Cyber Media, Jakarta Selatan.

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pengertian tentang perlindungan guru, bentuk perlindungan hukum untuk guru, dan kewenangan dalam memberikan perlindungan terhadap guru, khususnya untuk para guru di SMK Cyber Media, Jakarta Selatan, sehingga setelah sosialisasi ini dilaksanakan, diharapkan para guru di SMK tersebut dapat mengetahui dan memahami perlindungan yang mereka miliki sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik lagi.

METODE PELAKSANAAN


Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu tahap pertama tahapan Pra Kegiatan diantaranya adalah Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di SMK Cyber Media yang beralamat Jl. Duren Tiga Raya No.12, RT.07/011, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Lalu, cara pelaksanaan serta sasaran peserta kegiatan. Dan diputuskanlah dengan menggunakan cara media online via Zoom dikarenakan situasi pandemic Covid-19 yang masih berlangsung dan ketentuan PSBB. Selanjutnya, Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi *slide* dan *hard copy* untuk peserta kegiatan.

Tahap Kedua adalah Tahap Pelaksanaan Kegiatan. Dalam tahapan ini akan diberikan pemahaman tentang perlindungan hukum terhadap profesi guru kepada peserta kegiatan yang terdiri dari guru-guru SMK Cyber Media. Sosialisasi dilaksanakan dengan metode Ceramah dimana metode ini dipilih guna memberikan penjelasan tentang teori-teori dan dasar-dasar perlindungan hukum terhadap profesi guru.



Gambar 2: Pemberian materi teori-teori dan dasar-dasar perlindungan hukum terhadap profesi guru

Metode selanjutnya adalah diskusi. Dalam tahapan ini dilakukan proses tanya jawab dimana metode ini digunakan agar merangsang daya pikir peserta dalam untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya mengenai permasalahan dalam pengalamannya mengajar terutama yang berhubungan dengan undang-undang perlindungan guru.



Gambar 3: Pemberian materi tentang perlindungan hukum terhadap profesi guru.

Adapun tahapan dari sosialisasi ini secara khusus dibagi menjadi tiga tahapan sosialisasi yang terdiri dari tiga hari pelaksanaan kegiatan dengan materi dihari pertama yaitu mengenai undang-undang perlindungan guru dan bentuk-bentuknya dan pada hari kedua adalah mengenai instansi yang memberikan perlindungan terhadap guru. Kemudian pada hari terakhir di hari ketiga dilakukan latihan-latihan untuk memberikan penguatan sekaligus pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya.

Tahap ketiga adalah tahapan pasca kegiatan. Tahapan ini merupakan tahapan dimana penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang di dapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini dibuat. Lalu, penyusunan publikasi baik ke dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggung jawaban kegiatan disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai sosialisasi undang-undang perlindungan profesi guru. Untuk dapat lebih memahami pentingnya undang-undang tersebut, pada kegiatan ini dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang yang berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yaitu Abdul Hadi, S.H., M.H., Dadan Herdiana, S.H., M.H., Ahmad Munawaruzaman. S. Sos., M.Si., Mukhamad Khotib Arifai. S.E. M.M., dan Dhony Setiawan, S.Pd., M.Pd yang semuanya sudah mendapatkan tugas masing-masing.

Peserta kegiatan sosialisasi yang diadakan secara online ini dihadiri oleh para dewan guru SMK Cyber Media, dan telah diberikan pre-test tentang pengetahuan awal

apakah mereka mengetahui, memahami, dan mengerti pentingnya undang-undang perlindungan guru. Maka dari itu, selanjutnya dilakukan post-test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pemahaman dari materi yang telah disampaikan undang-undang perlindungan guru, bentuk serta instansi apa saja yang dapat melaksanakan terhadap undang-undang tersebut.

Dalam sambutan pembukaannya, Dadan Herdiana, S.H. M.H. menerangkan bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi, peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Sedangkan pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan dasar dan menengah disebut guru, sedangkan pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan tinggi disebut dosen.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Hal ini dijabarkan lebih jauh oleh Abdul Hadi, S.H. M.H dalam pemaparan materinya. Beliau menerangkan bahwa profesi guru perlu mendapatkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat dan seluruh

bangsa Indonesia. Akan tetapi, profesi guru yang sangat mulia ini belum mendapatkan perlindungan yang sesuai dari pemerintah dan masyarakat sebagaimana diharapkan oleh guru di Indonesia.

Beliau pun menceritakan bahwa tidak sedikit kasus-kasus guru yang dianiaya dan mendapat kekerasan baik langsung oleh orang tua peserta didik (wali murid) ataupun oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Seperti kasus yang terjadi pada seorang guru SMP Raden Rakhmat Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur yang bernama Samsudi pada bulan Februari yang lalu. Hanya karena mencubit anak asuhnya yang tidak mau melaksanakan shalat Dhuha berakhir di meja hijau. Lalu, adapula kasus di bulan April lalu seorang guru bernama Inho Loe guru SD Santo Antonius Matraman Jakarta Timur dilaporkan ke polisi oleh orang tua peserta didik yang tidak terima anaknya ditegur guru dengan cubitan, karena tidak memperhatikan pelajaran. Begitu juga yang terjadi pada bulan Mei tahun 2016, seorang guru honorer bernama Jamila dari SDN 20 Sungai Radak Baru Kalimantan Barat, melapor ke polisi karena dianiaya orang tua peserta didik. Jamila melakukan pemotongan rambut peserta didik yang tidak mau masuk sekolah, akibatnya orang tua peserta didik tidak terima dan memotong rambut guru tersebut.

Berikutnya, peristiwa paling fenomenal terjadi pada 10 Agustus 2016, Drs. Muhamad Dasrul, guru mata pelajaran arsitektur di SMK Negeri 2 Makasar dikeroyok, dipukuli orang tua peserta didik beserta anaknya, karena guru menegur peserta didik yang tidak membawa tugas dari guru dan peralatan sekolah. Hal ini dikarenakan peserta didik melapor kepada orang tuanya atas peristiwa itu dan orang tua peserta didik

secara emosional langsung kesekolah bersama anak setelah ketemu mengeroyok gurunya. Peristiwa ini menyebabkan sang guru harus dilarikan ke RS dan menginap sekitar 8 hari. Sedangkan, pada saat hal itu terjadi, orang tua peserta didik bersama anaknya melabrak ke kelas tanpa lapor kepada guru piket atau guru jaga. Akibat pemukulan itu Drs. Muhamad Dasrul menjalani operasi di bagian hidung, dan orang tua yang melakukan penganiayaan itu harus berurusan dengan polisi serta berbuntut panjang dengan alat penegak hukum. Orang tua peserta didik harus menyelesaikan kewajibannya dengan kepolisian serta menurut KUHP diancam penjara 7 tahun sedang anaknya yang dibawah umur harus mendapatkan sanksi dari sekolah dan pendidikan sesuai aturan yang berlaku.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan terhadap para guru dalam menunaikan tugas pokok dan fungsi mereka demi kemajuan bangsa dan negaranya. Seharusnya dibuat peraturan perundangan seperti Undang-Undang atau peraturan pemerintah dan lain sebagainya sehingga merupakan payung hukum bagi alat penegak hukum untuk bertindak seperti aparatnya hakim, jaksa dan polisi untuk meningkatkan perlindungan kepada guru.

Atas maraknya kasus kekerasan yang dialami oleh guru, memotivasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pemerintah melalui Kemdikbud agar segera menyusun Undang - Undang Perlindungan Guru. Keberadaan Undang-Undang tersebut dinilai sangat krusial untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi guru agar mereka dapat fokus mengajar. Sambil menunggu Undang - Undang perlindungan guru sebaiknya pemerintah menerbitkan

Peraturan Pemerintah terlebih dahulu agar lebih cepat terealisasi.

Abdul Hadi, S.H. M.H. juga menjelaskan peraturan perundangan yang melindungi guru sebagai pendidik profesional belum memadai. Baru ada beberapa ketentuan seperti pada:

- UU SISDIKNAS pasal 6 (2) dan pasal 7 (2),
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dalam pasal 35 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5,
- Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 dalam pasal 35, Peraturan pemerintah No.74 tahun 2008 tentang guru pasal 39 ayat 1 dan 2, pasal 40 ayat 10 dan pasal 41,
- Nota kesepahaman tentang perlindungan hukum profesi guru antara Kapolri dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI pada tahun 2012, yang tertuang dalam nota kesepahaman No. B/3/1/2012 dan No. 100/UM/PB/XX/2012

Dari berbagai ketentuan yang dimuat diatas sebenarnya sudah jelas ketentuan yuridis formal mengenai perlindungan terhadap profesi guru. Maka dari itu, ketentuan-ketentuan tersebut perlu ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait baik oleh peserta didik, orang tua dan masyarakat luas, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.

Hanya saja, walaupun peraturan sudah ada namun implementasi dari hal tersebut masih sangat kurang serta UU perlindungan terhadap guru belum ada. Maka semua pihak harus memahami, menyadari bahwa apa yang dilakukan guru seperti diatas semata-mata melaksanakan tugas mulia menciptakan tujuan negara kecerdasan bangsa seperti tuntutan Pembukaan UUD 1945.


Apabila seluruh warga negara memahami dan menyadari tugas guru dalam mendidik putra-putri bangsa agar menjadi warga negara dan pribadi yang baik pasti semua akan mendukung dan perlindungan

guru akan terwujud. Sehingga profesi guru terhindar dari kriminalisasi atau kekerasan.

Oleh karena itu, semua pihak perlu menyadari bahwa untuk menyiapkan generasi yang cerdas, unggul, kompetitif, dan berkarakter kuncinya terletak pada guru. Semoga guru dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan merdeka dan mampu berkarya maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pengabdian Masyarakat ini sangat diapresiasi oleh SMK Cyber Media dan sangat membantu untuk memberikan pengetahuan tambahan kepada para guru yang mengajar di SMK Cyber Media. Berkat sosialisasi ini para guru menyadari bahwa mereka memiliki perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai seorang guru yang professional. Sehingga mereka dapat merasa lebih aman dan nyaman saat menjalankan tugas mereka untuk mencerdaskan generasi-generasi muda penerus bangsa dan negara.

Adapun hasil dari pre-test dan post-test nya adalah sebagai berikut:



Gambar 4: Nilai Rata-Rata Pre-test dan Post-test Peserta

Berdasarkan materi yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan data yang dihasilkan baik sebelum (*pretest*) atau sesudah (*posttest*) dilakukan pemaparan materi, *pretest* menunjukkan pemahaman para dewan guru di SMK Cyber Media tentang

undang-undang perlindungan guru masih kurang yaitu dengan nilai rata-rata 60,8, Setelah dilakukan sosialisasi selama 3 (tiga) hari pertemuan tentang undang-undang perlindungan profesi guru, maka terjadi kenaikan pemahaman dengan nilai rata-rata 80,4. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kegiatan ini bisa dinyatakan mempunyai dampak yang baik dan perlu untuk dilakukan secara rutin.

Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Perlindungan terhadap Profesi Guru di SMK Cyber Media Jakarta” berjalan dengan lancar. Semua peserta antusias mengikuti rangkaian kegiatan sampai selesai. Seluruh dewan guru SMK Cyber Media menyambut baik tema yang disampaikan karena tema ini sangat sesuai dengan kebutuhan para guru dalam menjalankan tugas sebagai seorang pengajar sekaligus sebagai seorang pendidik.

Saran

Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di SMK Cyber Media dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan para dewan guru atau tenaga kependidikan lainnya dalam rangka untuk mendukung mencerdaskan generasi-generasi penerus bangsa. Lalu, kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Teknik Informatika dan SMK Cyber Media diharapkan adanya bentuk perjanjian kerja sama khususnya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan.

Daftar Pustaka

Buchory (2016). Lemahnya Perlindungan Guru, Rektor UPGRI, KR. 19 /8- 2016, Yogyakarta

Darmiyasti Zuchdi (2015), Pendidikan Karakter Konsep Dasar dan Implementasinya di Perguruan Tinggi, UNY Press, Yogyakarta

Darta Pardamean Saragih, Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan, SLB Negeri Serdang Berdagai

Kedaulatan Rakyat (2016), Kasus Kekerasan Semakin Marak Mendesak Keberadaan UU Perlindungan Guru, KR 26 Agustus 2016, Yogyakarta

Momon Sudarma (2013), Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, Dan Dicaci, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sekretariat Jendral MPR RI (202), Persandingan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta

UU RI No. 20 Tahun 2003 (2003), Tentang SISDIKNAS, Citra Umbara, Bandung

UU N0. 14 Tahun 2005 (2005), Undang-Undang Guru dan Dosen , Citra Umbara, Bandung

Zaenal Aqib (2007), Membangun Profesionalisme Guru Dan Pengawas Sekolah, Yrama Widya, Bandung